



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Telp. (0291) 685364, 685242 Faximile 0291-685364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/ 1167

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SMP ISLAM TERPADU PERMATA BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan menengah, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2006 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 421/2591 Tahun 2014 tentang Penetapan Tim Penilai Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Kabupaten Demak;

11 Hasil rapat Tim Penilai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak tanggal 9 Maret 2015 tentang pemberian Izin Pendirian SMP tahun 2015.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMP Islam Terpadu Permata Bunda, Nomor: 421.3/032/SMPIT-PB/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Permohonan Ijin Pendirian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Yayasan Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Umat (YP2 SDU) AL HIKMAH
2. Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Permata Bunda
3. Alamat Sekolah : JL. K.H. Nasir Batusari Mranggen

KEDUA : Memberikan izin kepada SMP Islam Terpadu Permata Bunda untuk menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2014/2015 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 15 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak


Drs. MUHTAR LUTFI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Pengawas SMP Dindikpora Kabupaten Demak;
3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
4. Yayasan



PERSETUJUAN SEMENTARA
RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.3/998

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca Surat Permohonan Izin/Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta jenjang SMP yang diajukan oleh Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SDU) Al - Hikmah Kab. Demak Nomor: 06/I-QPR/YP2SDU.AH/II/2013, tanggal 1 Februari 2013, dan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Demak pada tanggal 21 Maret 2013 maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak memberikan Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : "YP2SDU AL - HIKMAH"
Jenis / Nama Sekolah : "Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Permata Bunda "
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. KH Natsir Batusari, Mranggen, Demak (024) 76727717

Mulai tahun pelajaran 2012/2013 dapat menerima peserta didik kelas VII (tujuh) dengan ketentuan :

1. Penyelenggara pendidikan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Penyelenggaraan pendidikan bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Penyelenggara pendidikan wajib melengkapi persyaratan sarana dan prasarana pendukung pendirian SMP Swasta seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun mengajukan usul pendirian sekolah.

Demikian Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diadakan peninjauan kembali apabila diperlukan.

Demak, 26 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Demak



*Drs. M. Afhan Noor, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Wakil Bupati Demak;
3. Sekda Demak
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah